

PENGARUH RISIKO PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN STRATEGI BISNIS TERHADAP TAX AVOIDANCE

Sri Ayem; Teresa Molasita Daradian Tarang

Fakultas Bisnis, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Jalan Kusumanegara Np. 121 Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 557455, Fax. (0274) 557455
E-mail : sriayemfeust@gmail.com

<http://dx.doi.org/>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah risiko perusahaan, kepemilikan institusional, dan strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 19 perusahaan dengan pengamatan 3 tahun menggunakan metode purposive sampling. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 17 dengan regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak dan strategi bisnis berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak..

Kata kunci : risiko perusahaan, kepemilikan institusional, strategi bisnis dan penghindaran pajak

ABSTRACT

This study aims to examine whether corporate risk, institutional ownership, and business strategy affect tax avoidance. The theory used in research is agency theory. The study used a sample of manufacturing companies listed on Indonesian Stock Exchange (IDX) during the 2016-2018 period. The number of samples used in this study were 19 companies with 3-year observations using purposive sampling method. Data processing using SPSS version 17 with multiple linear regression. The results obtained indicate that corporate risk has a significant negative effect on tax avoidance and institutional ownership have no significant dan negative effect on tax avoidance and business strategy has a significant positive effect on tax avoidance.

Keywords : corporate risk, institutional ownership, business strategy and tax avoidance.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 mengatakan pajak ialah kontribusi wajib

pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar sebagai penyumbang pendapatan nasional yaitu sekitar 80% dari perolehan negara yang digunakan sebagai pembiayaan dalam kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membiayai utang luar negeri, dan pembangunan infrastruktur. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran bagi wajib pajak untuk berpartisipasi secara langsung dalam melaksanakan pembiayaan dan pembangunan nasional bagi negara. Kepatuhan warga negara sebagai wajib pajak baik orang pribadi maupun badan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya secara sukarela sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan mengatakan bahwa yang menjadi objek adalah penghasilan berarti setiap tambahan dari kemampuan ekonomis yang didapatkan atau diperoleh oleh wajib pajak baik itu yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar negara Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Wajib pajak dalam UU No. 16 Tahun 2009 terkait ketentuan umum perpajakan pasal 1 ayat 2 yaitu merupakan orang pribadi ataupun badan yang akan meliputi sebagai pembayar pajak lalu pemotong pajak serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam aturan perundang- undangan perpajakan. Wajib pajak sebagaimana yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu perusahaan sebagai badan yang melakukan suatu kegiatan usaha. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan akan dikenakan pajak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.

Melihat kondisi yang ada saat ini, seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia perpajakan, tingkat ketaatan wajib pajak baik pribadi maupun badan masih tergolong rendah entah dikarenakan faktor-faktor yang bisa menjadi kendala bagi wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana wajib pajak sudah menganggap pajak sebagai biaya atau beban yang dapat

mengurangi penghasilan atau laba yang diperoleh wajib pajak.

Seperti halnya pada sebuah perusahaan yang merupakan wajib pajak badan dimana pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bersih sehingga keuntungan yang diperoleh tidak maksimal sehingga memungkinkan perusahaan akan berusaha meminimalkan pembayaran kewajiban pajaknya dengan melihat peluang kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang bisa dimanfaatkan baik dengan cara-cara yang legal maupun illegal dengan tujuan untuk menjaga kestabilan keuntungan dalam mencapai laba yang telah ditargetkan oleh suatu perusahaan.

Hal tersebut memicu munculnya suatu kontradiksi atas keikhlasan membayar pajak dikarenakan perbedaan kepentingan yaitu antara pemerintah dan pihak perusahaan dimana pemerintah yang terus inginmeningkatkan penerimaan dan memaksimalkan pendapatan melalui sektor pajak. Sedangkan bertolak belakang dengan tujuan perusahaan yang ingin mengefisienkan pembayaran pajaknya tanpa mengganggu penghasilan laba yang diperoleh.

Salah satu bentuk ketidaktaatan wajib pajak dalam hal membayarkan pajaknya yaitu melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. perusahaan yang merupakan wajib pajak akan berusaha mengurangi total beban pajaknya dengan cara legal yang tidak bertentangan dengan Undang- Undang perpajakan yang berlaku (Alviyani, 2016). Penghindaran pajak atau (*tax avoidance*) dipandang sebagai konflik yang rumit dan unik juga dikarenakan pada satu sisi dapat diperbolehkan sedangkan pada sisi lain tidak diinginkan (Darma dkk, 2018).

Adapun fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia diantaranya penghindaran pajak perusahaan jasa kesehatan asal singapura yang merupakan suatu perusahaan yang memiliki aktivitas bagian jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di singapura yakni PT RNI, dimana pihak kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan yang diduga telah melakukan upaya praktik penghindaran pajak padahal memiliki cukup banyak aktivitas di Indonesia diantara lain kota Jakarta kemudian Solo dan Semarang serta Surabaya.

Pada kasus ini, PT RNI memasukan modalnya sebagai utang yang dapat mengurangi pajak dikarenakan pemilik di Singapura memberikan suatu pinjaman kepada pihak PT RNI di Indonesia sehingga terlihat seperti utang yang mana dianggap bunganya yang akan dibayarkan itu sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Terlihat pada laporan keuangan PT RNI yang mencantumkan bahwa pada tahun 2014 tercatat utang Rp 20,4 miliar dan omset perusahaan hanya Rp 2,178 miliar kemudian ada lagi kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar dengan dilihat dari laporan keuangan saja sudah tidak logis ditambah lagi dengan dua pemegang saham pada PT RNI ini yang berkewarganegaraan Indonesia belum melaporkan SPT Pajak dengan benar selama tahun 2007- 2015 dan juga dua pemegang saham lainnya yang merupakan orang Singapura yang juga tidak melakukan pembayaran Pajak Penghasilan padahal memiliki usaha di Indonesia (Kompas.com 6 April 2016).

Adapun kasus terbaru mengenai gelombang penghindaran Pajak yang terjadi dalam pusanan Batu bara yakni fantastisnya nilai ekonomi yang diperoleh oleh industri pertambangan batu bara bertolak belakang dengan kontribusi pajaknya yang sangat minim. Hal ini terlihat dari data Kementerian Keuangan yang menunjukkan *tax ratio* dari sektor pertambangan mineral batu bara tahun 2016 sejumlah 3,9% dan sementara untuk *tax ratio* nasional pada tahun 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* ini tidak bisa terlepas dari masalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak industri batu bara. Pihak kementerian keuangan mencatat besaran wajib pajak yang memegang izin dalam usaha pertambangan minerba ini lebih banyak yang belum melaporkan SPT-nya dibandingkan yang melapor.

Tahun 2015, 803 dari wajib pajak industri batu bara yang ada terdapat 4.532 wajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini pun belum termasuk para pemain batu bara skala kecil dan tidak melakukan registrasi untuk pembayaran pajak dan perlu diketahui bahwa diantara wajib pajak yang menyampaikan SPT-nya terdapat kapasitas tidak melaporkan sesuai fakta lapangan dan ada sebagian juga yang telah melaporkan SPT-nya

dengan benar namun merupakan hasil dari praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak yaitu *aggressive tax planning*, *corporate inversion* dan *profit shifting* serta *transfer mispricing* (Katadata.co.id, 11 februari 2019).

Teori agensi (*agency theory*) merupakan hubungan antara pemegang saham sebagai *prinsipal* dan manajemen sebagai *agent*. Pada konteks ini Hubungan teori agensi dengan *tax avoidance* yaitu apabila pengelolaan manajemen terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik atau *agency problem* yang akan merugikan berbagai pihak. Dalam konteks *tax avoidance*, manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tetapi perilaku memanipulasi laba yang dilakukan manajemen menjadi bias informasi bagi investor, perilaku ini tentunya akan mengurangi unsur penilaian investor terhadap perusahaan (Anggoro dalam kutipan Khoiriyah 2018).

Berdasarkan hal yang ada tersebut, adapun beberapa aspek yang dapat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam mengambil langkah praktik *tax avoidance*. Dalam penelitian Alviyani (2016) menegaskan bahwa termuat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen melakukan *tax avoidance* antara lain karakter eksekutif, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan *leverage*. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil yakni kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Darma, dkk (2018) yang menggambarkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kemudian penelitian oleh Darma, dkk (2018) menyatakan manajemen laba, *good corporate governance*, dan risiko perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Dimana pada penelitian tersebut memberikan hasil bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian oleh Nabilla, dkk (2018) yang mempunyai hasil bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kemudian fathorrahman, dkk (2019) dalam penelitiannya menyatakan salah satu

aspek yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu strategi bisnis yang menunjukkan bahwa variabel pemasaran dan penjualan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, kemudian tidak ada juga pengaruh yang signifikan variabel pertumbuhan perusahaan terhadap *tax avoidance* dan juga tidak ada pengaruh signifikan variabel pemasaran dan penjualan dan pertumbuhan perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Khoiriyah (2018) menyatakan bahwa strategi bisnis tidak memiliki pengaruh terhadap CETR atau penghindaran pajak.

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* tersebut, dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan risiko perusahaan, kepemilikan institusional, dan strategi bisnis sebagai variabel yang mempengaruhi *tax avoidance*. Risiko perusahaan (*corporate risk*) adalah volatilitas *earning* perusahaan, yang diproksikan dengan rumus deviasi standar. Semakin besar deviasi standar dari *earning* pada perusahaan menandakan semakin besar risiko yang dimiliki perusahaan.

Tinggi dan rendahnya suatu risiko perusahaan dikaitkan dengan karakter eksekutif perusahaan bersifat *risk taker* atau *risk averse* (Paligrova dalam Permadi (2019). Kepemilikan institusional berkaitan dengan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang umumnya akan berperan sebagai pihak yang dapat memonitor perusahaan (Jaya dalam kutipan Putranti dkk 2018).

Strategi bisnis mengenai keputusan yang dibuat oleh manajer sebelum suatu proses bisnis perusahaan akan berlangsung. Menurut Haryadi dalam kutipan Indirawati Dwimulyani (2019) mengatakan bahwa strategi bisnis berarti cara yang digunakan oleh perusahaan untuk bersaing meliputi pencapaian prestasi dan pemeliharaan keuntungan dalam usahanya. Strategi bisnis perusahaan akan mempengaruhi seluruh aktivitas pada perusahaan termasuk aktivitas pajak, dikarenakan semua keaktifan bisnis kemudian kegiatan operasional dan transaksi yang dilakukan serta segala keputusan bisnis dibuat oleh manajer harus searah dengan strategi bisnis.

Terdapat tiga level strategi dalam perusahaan yakni strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Dari ketiga strategi tersebut dalam strategi korporasi terdapat tiga level sesuai tipologi Miles dan Snow yakni strategi *defender*, strategi *prospector*, strategi *analyzer*. Strategi yang menjadi fokus penelitian ini yaitu strategi *defender* dan *prospector*. *defender* merupakan strategi yang akan menjaga produk dan pangsa pasar yang sudah dikuasai dengan upaya membuat produk atau jasa dengan kualitas yang baik beserta harga yang terjangkau. Sedangkan strategi *prospector* yakni strategi yang menstimulasi perusahaan agar mencari peluang-peluang baru guna mengembangkan produk baru ataupun pasar baru kemudian strategi *analyzer* yaitu kombinasi antara strategi *defender* dan *prospector*.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti-peneliti terdahulu mengenai faktor-faktor terkait *tax avoidance* diantaranya penelitian oleh Nabilla dkk (2018) yang menggambarkan risiko perusahaan, *leverage (debt to equity ratio)* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sehingga semakin tinggi risiko perusahaan, *leverage (debt to equity ratio)* dan pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*. Dan penelitian oleh Putri dkk (2017) yang memberikan hasil *leverage* dan *profitability* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dengan operasionalnya banyak dibiayai oleh hutang dan ukuran perusahaan serta proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan yang mana semakin besar ukuran perusahaan maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin besar yang memperlihatkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah.

Adapun penelitian oleh Tawang (2017) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian Penelitian juga dilakukan oleh Dewi dkk (2018) yang menunjukkan hasil bahwa strategi bisnis dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap CETR atau penghindaran pajak. Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti peroleh maka dengan ini peneliti akan mengkaji pengaruh risiko perusahaan, kepemilikan institusional dan strategi bisnis terhadap *tax avoidance*. Perihal didasari oleh adakah pengaruh dari risiko perusahaan, kepemilikan institusional dan strategi bisnis ini terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu, Peneliti menganalisis kembali dengan judul “Pengaruh Risiko Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Strategi Bisnis terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan dalam Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018”

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Risiko Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian Paligrova dalam kutipan Fitriastuti (2017) menjelaskan bahwa risiko perusahaan yaitu volatilitas *earning* perusahaan dapat diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan arti bahwa risiko perusahaan ialah penyimpangan atau deviasi standar *earning* dimana penyimpangan kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau mungkin lebih dari yang direncanakan (*upside potensial*) sehingga semakin besar deviasi *earning* perusahaan menerangkan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Penelitian Putri dalam kutipan Fitriastuti (2017) mengatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat *tax avoidance*. Penelitian Ni Nyoman dan I Ketut Jati dalam kutipan Putri Fitriastuti (2017) juga menyimpulkan bahwa apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar praktik *tax avoidance* yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan menggambarkan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang

cenderung untuk menghindari risiko. Dengan artian kadanya keterkaitan antara risiko perusahaan dan karakter eksekutif perusahaan.

Berdasarkan uraian yang ada maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁: Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance***

Dewi dan Jati dalam kutipan Zuesty (2016) menyatakan bahwa keberadaan investor institusional menandakan adanya tekanan dari pihak investor kepada manajemen perusahaan agar melakukan kebijakan penghindaran pajak dalam rangka mendapatkan laba yang maksimal bagi investor institusional. Besar kecilnya kepemilikan institusional maka mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak melalui *tax agresif* yang dilakukan perusahaan, sehingga semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder institutional* akan meningkatkan penghindaran pajak akan tetapi semakin besar *long-term shareholder institutional* akan semakin mengurangi kebijakan penghindaran pajak (Khurana dan Moser dalam kutipan Zuesty 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tipologi Miles dan Snow yakni Strategi *defender* ialah strategi yang diikuti oleh perusahaan dengan menitikberatkan efisiensi biaya sebagai dasar persaingan (Muhammad dalam kutipan Khoiriyah, 2018) *Defender* lebih mempertimbangkan biaya atas *tax avoidance* dibandingkan manfaat *tax avoidance* seperti penghematan pajak (Higgins *et al*, dalam kutipan Khoiriyah 2018). Perusahaan dengan tipe *defender* menjaga keterikatan dan stabilitas dengan lingkungan lebih baik daripada kompetitornya (Paylosa dalam kutipan Khoiriyah, 2018). Sedangkan, perusahaan dengan tipe strategi *prospector*

ialah perusahaan yang terus-menerus mencari peluang pasar baru dengan berkompetisi melalui produk baru dan *market development* serta bereksperimen dengan melakukan respon-respon potensial terhadap kecenderungan lingkungan yang timbul sehingga kompetitornya harus senantiasa merespon (Sistiyah dalam kutipan Khoiriyah, 2018).

Menurut Muhammad dalam kutipan Khoiriyah (2018) menjabarkan perusahaan dengan strategi *prospector* memiliki fleksibilitas tinggi pada teknologi produksi dan distribusi yang berpengaruh pada tingkat pajak yang dibayarkan. Fleksibilitas yang tinggi mendukung *prospector* melakukan praktik *tax avoidance* karena bagi perusahaan *prospector* manfaat *tax avoidance* yakni pengurangan beban pajak dengan memperoleh laba setelah pajak yang bisa dikatakan menguntungkan dan mengingat umumnya *prospector* memiliki pendapatan yang tinggi karena *market share* yang luas (Ariefiara, dkk dalam kutipan Khoiriyah, 2018). Penelitian yang telah dilakukan oleh Ariefiara, dkk dalam kutipan Khoiriyah (2018) menemukan perusahaan yang menganut strategi *prospector* memiliki intensitas aktivitas *tax avoidance* yang lebih

tinggi dibandingkan *defender* dan *analyzer*. Penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2019) memperlihatkan juga strategi *prospector* lebih cenderung melakukan praktik *tax avoidance* dibandingkan strategi *defender*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃: Strategi bisnis berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

METODA PENELITIAN

Pada penelitian ini sebagaimana dengan judul yang telah dijadikan sebagai acuan pembahasan dalam penelitian ini oleh peneliti yang akan memfokuskan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi penelitian dengan lama periode penelitian selama 3 tahun yaitu 2016, 2017, dan 2018. Kemudian dalam pengambilan sampelnya berdasarkan kriteria yang telah disediakan sehingga di peroleh populasi sebanyak 19 perusahaan dengan lama periode penelitian 3 tahun maka jumlah sampel sebanyak 57 yang selanjutnya akan diolah oleh peneliti.

Tabel 1.
Kriteria Pemilihan Sampel

| No. | Kriteria | Jumlah Perusahaan |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari Tahun 2016-2018 secara berturut-turut. | 175 |
| 2. | Perusahaan yang tidak lengkap menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah di audit selama periode penelitian dari Tahun 2016-2018. | (51) |
| 3. | Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam mata uang asing selain rupiah. | (25) |
| 4. | Terdapat laba negatif pada laporan keuangan selama periode 2016-2018. | (31) |
| 5. | Nilai CETR yang lebih dari 1 (CETR > 1) | (20) |
| 6. | Perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak negatif | (1) |
| 5. | Perusahaan yang tidak mempunyai data variabel yang jelas dan lengkap selama periode penelitian dari Tahun 2016-2018. | (15) |
| 6. | Data outlier | (13) |
| | Jumlah sampel | 19 |
| | Jumlah observasi data (19 x 3) | 57 |

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan sebagai penentuan sampel adalah metode *purposive sampling* yang akan mengindikasikan bahwa sampel yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu representasi dari populasi yang ada serta sesuai dengan tujuan dari penelitian. Untuk data penelitian yang dipakai yaitu diambil dari

annual report (laporan tahunan) dan laporan keuangan pada tahun 2016- 2018 yang diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia dan kinerjaemitem.com. Berdasarkan penentuan kriteria yang telah ditetapkan melalui proses seleksi sampel sehingga diperoleh sampel seperti pada tabel 1.

Definisi Operasional

Tax Avoidance. *Tax avoidance* diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam pengukuran menggunakan CETR ini dihitung dengan menggunakan rasio beban pajak penghasilan kini terhadap laba sebelum pajak. Semakin kecil nilai CETR berarti *tax avoidance* perusahaan semakin besar dan sebaliknya semakin besar nilai CETR berarti *tax avoidance* perusahaan semakin kecil. Untuk nilai CETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1 (Astuti dan Aryani, 2016).

Risiko Perusahaan. Dalam penelitian ini diukur melalui deviasi standar dari EBIT (*Earning Before Income Tax*) di bagi dengan total aset perusahaan. Rumus deviasi standar :

$$\text{Deviasi Earning} : \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

Dimana besar kecilnya risiko perusahaan mendeskripsikan apakah eksekutif perusahaan ada pada kategori *risk taker* atau *risk averse*. Semakin besar risiko perusahaan menandakan eksekutif perusahaan ialah *risk taker* dan sebaliknya jika semakin kecil risiko perusahaan menandakan eksekutif perusahaan adalah *risk averse* (Ramadhani, 2018).

Kepemilikan Institusional. Kepemilikan saham (di atas 5%) mempunyai tingkat keaktifan lebih tinggi untuk mengawasi kinerja manajemen dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5% (Ramadhani, 2018). Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah Saham/jumlah modal}} \times 100\%$$

Strategi Bisnis. Strategi bisnis merupakan strategi yang digunakan perusahaan agar mampu beradaptasi menghadapi lingkungan yang kompetitif. Untuk memperoleh nilai *STRATEGY*, penelitian ini mengikuti beberapa pengukuran yang dipakai oleh Higgins *et al* pada penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah (2018), yaitu:

1. Kemampuan produksi dan distribusi barang dan jasa secara efisien
Muhammad (2012) menjelaskan kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan mendistribusikan barang serta jasa secara efisien sangat penting bagi strategi bisnis perusahaan, terutama bagi perusahaan yang berfokus pada efisiensi, karena perusahaan *defender* memiliki jumlah pegawai yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan *prospecter*. Kemampuan perusahaan dalam hal ini dihitung dengan persamaan berikut:

$$\text{EMP} / \text{SALES} = \frac{\text{Jumlah Pegawai}}{\text{Penjualan}}$$

2. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan
Muhammad (2012) perusahaan yang memangku strategi *prospecter* mempunyai kesempatan tumbuh yang lebih besar daripada perusahaan yang menggunakan strategi *defender*.

Tingkat pertumbuhan perusahaan diprosikan dengan persamaannya berikut:

$$\text{MtoB} = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Jumlah Modal}}$$

3. Pemasaran
Higgins (2011) mengasumsikan bahwa *prospecter* memiliki beban iklan yang lebih besar daripada *defender*. Pemasaran diukur dengan persamaannya berikut:

$$\text{Market} = \frac{\text{Beban Iklan}}{\text{Total Penjualan}}$$

4. Intensitas Aset Tetap
Pengukuran bertujuan agar bisa melihat fokus perusahaan pada produksi asetnya, dengan rasio yang lebih besar menggambarkan perusahaan tipe *defender*. Intensitas aset tetap diukur dengan persamaan berikut:

$$\text{PPEINT} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

STRATEGY diukur menggunakan empat

proxy dalam pengukurannya. Untuk tiga *proxy* pertama (*EMP/SALES*, *MtoB*, dan *Market*), sampel perusahaan yang berada pada urutan kuintil teratas memperoleh skor 5, sampel perusahaan yang berada pada urutan dibawahnya memperoleh skor 4, dan seterusnya. Skor untuk *PPEINT* adalah kebalikan dari tiga *proxy* pertama. Bagi sampel perusahaan yang berada pada urutan kuintil

teratas memperoleh skor 1, sampel perusahaan yang berada dibawahnya memperoleh skor 2, dan seterusnya. Skor tiap sampel perusahaan dijumlahkan atas semua *proxy* yang sudah diberi skor. Maksimum skor yaitu 20 (*prospector*) dan minimum skor yaitu 4 (*defender*). Contoh pemberian skor pada sampel perusahaan diurutkan sesuai kuintil untuk suatu sampel perusahaan.

Tabel 2. Komposisi Skor dan Perhitungan Strategy

| <i>EMP/SALES</i> | <i>MtoB</i> | <i>Market</i> | <i>PPEINT</i> |
|------------------|-------------|---------------|---------------|
| 5 | 5 | 5 | 1 |
| Tertinggi | Tertinggi | Tertinggi | Tertinggi |
| 4 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 5 |
| Tertinggi | Tertinggi | Tertinggi | Tertinggi |

Pengukuran strategi ini selanjutnya menggunakan variabel dummy. Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada *check list* dengan item yang diungkapkan di laporan tahunan perusahaan. Apabila jumlah item *i*

berada di atas jumlah rata-rata item pengungkapan dari seluruh sampel maka diberikan nilai 1 dan jika jumlah item *i* berada di bawah jumlah rata-rata item pengungkapan dari seluruh sampel maka diberi nilai 0.

Tabel 3. Kriteria Penentuan Strategi

| Penentuan Strategi | Kode | Strategi yang Dipakai |
|--------------------|------|-----------------------|
| Skor 4 – 12 | 0 | <i>Defender</i> |
| Skor 13 – 20 | 1 | <i>Prospector</i> |

Sumber :output diolah 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran suatu hal yang akan dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Maka hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan dari tabel tersebut, hasil analisis deskriptif pada variabel (*X1*) yaitu risiko perusahaan (*RISK*) dimana menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 0,0044 atau 0,44% lalu nilai maksimum sebesar 0,5576 atau 55,76% kemudian nilai mean sebesar 0,098949 atau sebesar 9,8949% sedangkan nilai standar

deviasi sebesar 0,0952259 atau 9,52259% dengan nilai mean lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi maka tingkat risiko perusahaan pada perusahaan manufaktur ini yang diukur menggunakan deviasi *earning* (*EBIT*) ditemukan tingkat risiko setiap perusahaan yang hampir mendekati nilai yang sama atau bisa dikatakan memiliki nilai yang tidak jauh berbeda antara masing-masing perusahaan untuk tiap tahunnya selama periode penelitian.

Tabel 4. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

| | N Statistic | Minimum Statistic | Maximum Statistic | Mean Statistic | Std. Deviation Statistic |
|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| RISK | 57 | .0044 | .5576 | .098949 | .0952259 |
| INST | 57 | .3686 | .9943 | .741445 | .1817341 |
| Strategi bisnis | 57 | 0 | 1 | .54 | .503 |
| Tax Avoidance | 57 | .016 | .970 | .33923 | .214902 |
| Valid N (listwise) | 57 | | | | |

Sumber: Output SPSS 2019

Lalu hasil analisis deskriptif pada variabel (X2) yakni kepemilikan institusional (INST) yang diproksikan dengan jumlah saham institusional yang dimiliki perusahaan dengan jumlah modal perusahaan menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 0,3686 atau 36,86% dan nilai maksimum sebesar 0,9943 atau 99,43% kemudian nilai mean sebesar 0,741445 atau 74,1445% serta nilai standar deviasi sebesar 0,1817341 atau 18,17341%. Dengan melihat nilai mean lebih besar dibandingkan standar deviasi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tinggi pada perusahaan manufaktur yang bisa dikatakan lebih cenderung dimiliki oleh institusi baik institusi dalam negeri maupun institusi asing.

Selanjutnya, hasil analisis deskriptif pada variabel (X3) yakni strategi bisnis dimana dengan memperoleh nilai *STRATEGY* yang diproksikan dengan *EMP/SALES*, *MtoB*, dan *Market* serta *PPEINT* kemudian menggunakan variabel dummy sehingga dapat menunjukkan hasil dengan nilai minimum sebesar 0,0 atau sebesar 0% kemudian nilai maksimumnya sebesar 0,1 atau 10% dan nilai mean sebesar 0,54 atau 54% serta nilai standar deviasi sebesar 0,503 atau 50,3%. Dengan demikian nilai mean lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi sehingga menunjukkan bahwa tingkat strategi bisnis dalam bersaing pada perusahaan manufaktur ini bervariasi dikarenakan pada penentuan nilai *STRATEGY* ada sebagian perusahaan yang dari tahun ke tahun tipe strateginya tetap dan ada sebagian perusahaan juga yang berubah-ubah dan kebanyakan perusahaan menggunakan strategi *prospector* dibandingkan *defender*.

Dan untuk variabel (Y) yaitu *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 0,016 atau 1,6% dan nilai maksimum sebesar

0,970 atau 97% kemudian nilai mean sebesar 0,33923 atau 33,923% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,214902 atau 21,4902%. Dapat dilihat bahwa nilai mean lebih besar dari nilai deviasi hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur tidak membayarkan kewajiban pajaknya sesuai tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah hal ini dikarenakan nilai yang dimiliki setiap tahun oleh perusahaan selama periode penelitian bervariasi serta menunjukkan praktik penghindaran pajak yang tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dilakukan dengan melihat nilai signifikan dari tabel *Kolmogorov-Smirnov* Test yang mana dilihat dari nilai 2-tailed significant dengan pengukuran tingkat sig. sebesar 5 % (0,05). Hasil uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Asymp.sig. (2-tailed)* sebesar 0,600 (60%). Maka terlihat kualitas data > 0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa kualitas data terpenuhi dan terdistribusi secara normal pada model regresi penelitian.

Uji Autokorelasi

Penelitian ini menggunakan Uji Durbin Waston yang memperoleh hasil dengan tingkat kepercayaan yaitu 5% (0,05) dimana nilai DW sebesar 1,528 dan nilai DL 1,4637 dan nilai DU sebesar 1,6845 yang kemudian nilai DW dibandingkan dengan nilai tabel sehingga $DL < DW < 4-DU$ 2,3155 sehingga model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*sig*) untuk variabel risiko perusahaan adalah 0,097 > 0,05 dan nilai *sig.* kepemilikan institusional adalah 0,152 > 0,05 serta variabel strategi bisnis yang nilai *sig.* sebesar 0,127 > 0,05 berarti variabel yang telah diuji tidak

mengandung heterokedastisitas pada model regresi dengan diuji menggunakan uji glejser dengan nilai signifikansi (*sig*) berada diatas 0,05.

Analisis Regresi Berganda

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Dengan tujuan mengetahui seberapa besar kemampuan setiap variabel bebas

(independen) dalam menjelaskan varians dari variabel terikat (dependen) yang ada dalam model regresi. Hasil memperoleh besarnya nilai adjusted R square yaitu 0,118 atau 11,8% yang artinya risiko perusahaan, kepemilikan institusional, dan strategi bisnis menjelaskan variasi pada *tax avoidance* sebesar 11,8% sedangkan sisanya 88,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|--|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | |
| 1 | .406 ^a | .165 | .118 | .201855 | |

a. Predictors: (Constant), Strategi bisnis, INST, RISK

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : data diolah 2019

Hasil uji memperoleh nilai uji statistik F dengan nilai *sig.* sebesar 0,022. < 0,05 Sehingga disimpulkan bahwa variabel risiko

perusahaan, kepemilikan institusional dan strategi bisnis secara simultan berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

Tabel 7. Hasil Uji t Secara Parsial

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | T | Sig. |
| 1 | (Constant) | .399 | .122 | | 3.270 | .002 |
| | RISK | -.361 | .174 | -.265 | -2.075 | .043 |
| | INST | -.157 | .152 | -.133 | -1.030 | .308 |
| | Strategi bisnis | .156 | .056 | .365 | 2.764 | .008 |

a. Dependent Variable: TaxAvoidance

Sumber : data diolah 2019

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian uji t secara parsial yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji statistik t variabel risiko perusahaan (*RISK*) mempunyai nilai *sig.* yaitu 0,043 > 0,05 dan nilai koefisien regresi yaitu -0,361 dengan arah negatif yang berarti variabel risiko perusahaan memiliki pengaruh signifikan

negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa H₁ tidak terdukung tetapi risiko perusahaan ini memiliki pengaruh dalam mempengaruhi *tax avoidance* ini. Hasil terkait penemuan penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur cenderung tidak mengambil langkah yang berisiko tinggi yang juga akan berpengaruh pada tingkat kinerja perusahaan baik yang dilakukan oleh pihak eksekutif perusahaan maupun oleh pihak manajemen perusahaan.

Seorang eksekutif berperan dalam mengambil keputusan terkait risiko yang tinggi maupun rendah salah satunya risiko adalah melakukan praktik *tax avoidance*. Walaupun menguntungkan bagi perusahaan tetapi harus bisa cermat dan teliti dalam melakukan *tax avoidance* karena jika terjadi kesalahan tentunya akan berdampak buruk bagi perusahaan dalam keberlangsungan usahanya.

Untuk eksekutif perusahaan pada penelitian ini bersifat *risk averse* yang cenderung mengambil risiko yang rendah serta memilih tidak terlibat pada masalah yang berisiko tinggi bagi perusahaan dan tetap berada dalam zona yang relatif aman. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zuesty (2016) yang menyatakan risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan Fitriastuti (2017) yang juga menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Dengan hasil uji statistik t variabel kepemilikan institusional (INST) memiliki nilai *sig.* yaitu $0,308 > 0,05$ dan untuk nilai koefisien regresi yaitu $-0,157$ dengan arah negatif yang berarti bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance* sehingga dapat dikatakan hipotesis kedua H_2 tidak didukung yang menunjukkan dengan adanya kepemilikan institusional lingkup perusahaan tentunya akan mendorong tingkat pengawasan yang lebih optimal dan terkendali terhadap kinerja pihak manajemen. Dimana semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga kemungkinan semakin kecil perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Krisna (2019) yang menjabarkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) menyatakan bahwa kepemilikan

institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Tax Avoidance

Hasil uji statistik t strategi bisnis memiliki nilai *sig.* yaitu $0,008 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi yaitu $0,156$ dengan arah positif menunjukkan bahwa strategi bisnis berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis ketiga (H_3) didukung artinya strategi bisnis memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini juga menunjukkan bahwa strategi bisnis baik tipe *defender* maupun *prospector* masih belum diterapkan dengan baik sehingga mengakibatkan cenderung perusahaan akan melakukan praktik *tax avoidance* dikarenakan dengan tidak tentunya menetapkan tipe strategi yang digunakan perusahaan tiap tahunnya akan berdampak juga pada kinerja bersaing perusahaan di masa depan. Kemudian, melakukan evaluasi pola strategi bisnis yang baik dan layak digunakan bagi perusahaan baik di masa kini maupun di masa depan yang dapat menjangkau keterlibatan perusahaan dalam setiap pergerakan dunia bisnis. Hal ini agar terjaminnya pertahanan strategi bersaing di masa depan yang baik bagi perusahaan dan peluang memperoleh keuntungan tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan menghambat kegiatan operasional di masa depan dalam hal ini salah satunya praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil yang dilakukan oleh Khoiriyah dan Wahardani (2018) dimana menunjukkan hasil bahwa strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2019) yang mengatakan strategi *prospector* lebih cenderung memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penemuan penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Risiko perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian oleh Fitriastuti (2017) yang menerangkan risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
2. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian oleh Zuesty (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
3. Strategi bisnis memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian oleh Faradiza yang memperlihatkan bahwa strategi *prospector* lebih cenderung melakukan tindakan *tax avoidance*.

Keterbatasan Penelitian

1. Obyek penelitian selama observasi hanya sebanyak 57 perusahaan sehingga belum menggambarkan seluruh perusahaan manufaktur yang ada. Hal ini dikarenakan terbatasnya kelengkapan informasi yang dibutuhkan terkait variabel kemudian terdapat data yang *outlier* dalam penelitian ini serta hasil output data normalitas yang telah dianalisis dengan menggunakan SPSS 17 hanya memperoleh sebanyak 19

DAFTAR REFERENSI

- Aisha Zuesty. (2016). Pengaruh kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan *leverage* terhadap tindakan *Tax Avoidance*.
- Alviyani, K. (2016). Pengaruh *Corporate Governance*, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014).

perusahaan dari semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Penelitian relatif pendek.

Saran

Pertama, bagi perusahaan, perusahaan harus mampu melihat keberlangsungan usaha yang lebih optimal untuk jangka panjang baik dengan mempertimbangkan secara matang dalam mengambil keputusan yang berisiko bagi perusahaan seperti mengambil keputusan dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Kedua, bagi Investor, sebelum mengambil langkah untuk keputusan dalam berinvestasi alangkah baiknya untuk memperhatikan prospek perusahaan terlebih dahulu dalam kemampuan mengelola perusahaan dengan baik dengan menghindari peluang terjadinya masalah pada saat berjalannya kegiatan operasional perusahaan dengan mempertimbangkan dari segi risiko perusahaan, tipe strategi bisnis dan kepemilikan institusional yang ada dalam perusahaan.

Ketiga, bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan periode waktu penelitian yang relatif lebih lama kemudian dapat menambahkan variabel lain dan memperbanyak sampel penelitiannya serta dapat memodifikasi metode dalam perhitungan variabel independen dan dependen dengan metode-metode lainnya sesuai dengan kondisi maupun situasi penelitian yang hendak diteliti.

Darma, R., & Mulyani, Y. D. J. T. S. D. (2018). Pengaruh Manajemen Laba, *Good Corporate Governance*, Dan Risiko Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*.

Fathorrahman. (2019). Pengaruh Strategi Bisnis Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia.

Fitriastuti, M. S. (2017). Pengaruh Risiko Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen,

- Komite Audit, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015).
- Muhammad, B. (2012). Analisis Pengaruh Strategi Bisnis Perusahaan Terhadap Tingkat Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.
- Oktamawati, M., & Universitas. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.
- Permadi, D. A. (2019). Pengaruh Likuiditas, Risiko Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018).
- Putranti, A. S., & Nuswantoro, U. D. (n.d.). Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh strategi bisnis dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).